

# KAJIAN EMPIRIS FINANCIAL RESTATEMENTS AKIBAT PERUBAHAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DI INDONESIA

Putri Wulanditya

putri@perbanas.ac.id

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hayam Wuruk Perbanas

## JIAKu

Jurnal Ilmiah  
Akuntansi  
dan Keuangan

## Issn

2963-671X

## DOI

10.24034/jiaku.v1i3.  
5603

## Key word:

accounting  
standards,  
compliance, financial  
restatements.

## Kata kunci:

Standar akuntansi,  
Kepatuhan,  
Penyajian kembali  
laporan keuangan.

## Abstract

*Changes in accounting standards make listed companies comply with these provisions. As a result of the adoption of a new or revised PSAK, companies make a restatement of financial statements. This study aims to determine the facts of the restatement of the financial statements of public companies in Indonesia. The research method used is descriptive quantitative by analyzing the financial reports and notes on the audited financial statements. The results of this study indicate that 69 percent of companies make a restatement of financial statements. The sequence of sectors that carried out the most restatements was (1) the basic industry & chemical sector, (2) the consumer goods industry sector, then (3) the agriculture sector. The majority of restatements of financial statements occurred in 2015 and 2018 with PSAK 24, PSAK 69 and reclassification as the main causes. This research has implications for users of financial statements to pay attention to the impact of changes in accounting standards that may be taken into consideration in making decisions.*

## Abstrak

Perubahan standar akuntansi menjadikan perusahaan terdaftar untuk patuh mengikuti ketentuan tersebut. Akibat penerapan PSAK baru atau revisi menyebabkan perusahaan melakukan penyajian kembali laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fakta penyajian kembali laporan keuangan perusahaan publik di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan menganalisis laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan yang telah diaudit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 69 persen perusahaan melakukan penyajian kembali laporan keuangan. Urutan sektor yang paling banyak melakukan penyajian kembali adalah (1) sektor *basic industry & chemical*, (2) sektor *consumer goods industry*, kemudian (3) sektor *agriculture*. Penyajian kembali laporan keuangan mayoritas terjadi pada tahun 2015 dan 2018 dengan PSAK 24, PSAK 69, dan reklasifikasi sebagai penyebab utamanya. Penelitian ini memberikan implikasi pada para pengguna laporan keuangan untuk memperhatikan dampak perubahan standar akuntansi yang mungkin menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

## PENDAHULUAN

Penerapan standar internasional bidang akuntansi dan audit di Indonesia diapresiasi oleh Bank Dunia. Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan lembaga-lembaga pendukung penerapan standar akuntansi, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, IAI, IAPI, KAP, maupun asosiasi industri dan juga akademisi, telah berupaya meningkatkan transparansi, tata kelola, dan akuntabilitas pelaporan keuangan. Bank Dunia menilai sejak *Reports on the Observance of Standards and Codes - Accounting and Auditing* (ROSC A&A) tahun 2011, Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan. Para pengguna laporan keuangan menilai kualitas pelaporan keuangan secara umum lebih baik dari periode sebelumnya, terutama pada laporan keuangan perusahaan public (Prabowo, 2020).

Perkembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia mengikuti perkembangan standar akuntansi keuangan internasional. IFRS telah menjadi acuan utama dan telah dikonvergensi dalam standar akuntansi keuangan Indonesia. Kepatuhan terhadap standar internasional memberikan manfaat peningkatan daya banding serta transparansi laporan keuangan. Dengan demikian, laporan keuangan perusahaan Indonesia terutama perusahaan *go public* dapat dibandingkan dengan laporan keuangan perusahaan asing atau Negara lain. Adanya konvergensi ini diharapkan juga dapat mengurangi biaya modal, bertambahnya investasi global, serta mengurangi beban penyusunan laporan keuangan.

Sejak tahun 2012, PSAK mengalami perkembangan secara dinamis mengikuti IFRS. Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI telah berhasil meminimalkan perbedaan antara kedua standar, dari tiga tahun di 1 Januari 2012 menjadi satu tahun di 1 Januari 2015. Hal ini merupakan salah satu wujud

komitmen Indonesia melalui DSAK IAI dalam menjalankan peran sebagai satu-satunya anggota G20 di kawasan Asia Tenggara (IAI, 2020).

Berkembangnya kondisi lingkungan bisnis dan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan menjadikan PSAK harus *diupdate* secara berkelanjutan. Setiap tahun selalu ada PSAK baru, revisi atau amandemen, maupun PSAK penyesuaian. Penerbitan buku PSAK tahun 2015 merupakan hasil konvergensi standar-standar IFRS di tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 yang berlaku efektif pada 1 Januari 2015. Hingga sekarang, terdapat 43 PSAK dan 20 ISAK yang berlaku efektif per 1 Januari 2020.

Perubahan standar akuntansi dapat memengaruhi pengukuran, pengakuan, serta penyajian laporan keuangan. Emiten harus melakukan kajian sejauh mana relevansi dan materialitas perubahan standar berdampak pada transaksi sampai dengan pengungkapan dalam laporan keuangan. PSAK 25 menyebutkan adanya perubahan kebijakan akuntansi merupakan salah satu alasan suatu perusahaan melakukan penyajian kembali laporan keuangan.

*Financial restatements* sampai saat ini masih menjadi perhatian utama bagi para peneliti, pembuat kebijakan, serta praktisi yang terus diperdebatkan dan dibahas apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi dan apa saja dampak sebagai konsekuensinya (Hasnan dan Marzuki, 2017). Penelitian Chandra (2020) menunjukkan ukuran komite audit, jumlah anak perusahaan, dan persentase direktur non-eksekutif berpengaruh terhadap penyajian kembali laporan keuangan. Selain itu, juga ada Riandi *et al.* (2019) yang meneliti tentang hubungan penyajian kembali dengan nilai wajar, serta Siregar dan Rahayu (2018) yang melakukan penelitian pengaruh *corporate governance* terhadap *restatement* dan dampaknya terhadap harga saham. Masa jabatan dan *gender* dari CEO juga memiliki pengaruh signifikan terhadap penyajian kembali (Altarawneh *et al.*, 2020).

Beberapa pandangan tentang penyajian kembali terus dikaji. Wan Mohammad *et al.* (2018) menyebutkan bahwa penyajian kembali keuangan umumnya dipandang sebagai amandemen yang dibuat atas laporan keuangan karena ketidakpatuhan terhadap prinsip akuntansi yang berlaku umum. Penyajian kembali laporan keuangan dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan investor (Hamawandy dan Sulaiman, 2020). Penyajian kembali laporan keuangan periode sebelumnya, tidak hanya berkaitan dengan kinerja masa lalu, tetapi juga prediksi masa depan perusahaan dan manajemennya. Penyajian kembali mempertanyakan kredibilitas laporan keuangan masa depan, karena informasi keuangan berkualitas rendah yang dirilis perusahaan sebelumnya (Zhang *et al.*, 2018).

Sering diasumsikan bahwa pernyataan kembali keuangan disebabkan oleh perilaku curang, tetapi ada alasan lain yang jauh lebih mungkin terjadi daripada penipuan (Stunda, 2017). Tidak semua penyajian kembali merupakan akibat dari kesalahan atau kecurangan dalam laporan keuangan yang dilaporkan sebelumnya (Stanley dan Todd DeZoort, 2007). Misalnya, perubahan tertentu dalam prinsip akuntansi yang memerlukan penyajian kembali laporan keuangan periode sebelumnya.

Penelitian terdahulu masih terbatas yang membahas *financial restatements* dari sudut pandang kepatuhan terhadap standar akuntansi. Sehingga penelitian ini termotivasi untuk mengkaji penyajian kembali laporan keuangan perusahaan publik yang ada di Indonesia sebagai akibat adanya PSAK baru. Mengacu penelitian Alali dan Wang (2017) yang meneliti *characteristic of financial restatements* di Amerika Serikat, maka penelitian ini bertujuan ingin memaparkan fakta *financial restatements* yang ada di Indonesia. Data yang digunakan adalah laporan keuangan perusahaan publik selama 5 tahun, yaitu mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu, (1) bagaimana penyajian kembali laporan keuangan perusahaan publik di Indonesia?; (2) standar akuntansi baru apa saja yang berdampak pada penyajian kembali laporan keuangan?; dan (3) sejauh mana kepatuhan perusahaan publik di Indonesia terhadap PSAK baru yang telah ditetapkan?

## TINJAUAN TEORETIS

### *Agency Theory*

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan teori keagenan sebagai hubungan antara manajemen perusahaan dan pemegang saham. Hubungan tersebut dapat menimbulkan perbedaan tujuan antara pemegang saham sebagai pemilik dengan manajemen sebagai pengelola perusahaan. Pemegang saham selalu memandang dari hasil atau *output* perusahaan yang diharapkan selalu meningkat, sedangkan pihak manajemen mengharapkan usaha yang dilakukannya juga dinilai baik oleh para pemegang saham (Siregar dan Rahayu, 2018).

Laporan keuangan merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban manajemen kepada investor. PSAK 1 (DSAK-IAI, 2015a) menguraikan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Dengan demikian, dalam mempertanggungjawabkan hasil kerjanya, manajemen dituntut untuk mengeluarkan laporan keuangan yang menghasilkan informasi akuntansi berkualitas.

Informasi akuntansi merupakan bagian penting dari laporan keuangan tahunan yang diungkapkan oleh emiten (Mao, 2018). Cara utama bagi investor eksternal, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperoleh informasi perusahaan yaitu, dengan membaca laporan keuangan perusahaan. Pengguna mengandalkan informasi yang disediakan oleh laporan keuangan untuk memprediksi profitabilitas masa depan perusahaan, mengevaluasi nilai perusahaan, serta membuat keputusan investasi. Oleh karena itu, keandalan informasi secara langsung dapat mempengaruhi keputusan pengguna.

Tujuan utama dari laporan keuangan yang disusun secara bermakna adalah agar laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan perusahaan lain (Papík dan Papíková, 2020). Perbandingan yang berarti antara perusahaan di seluruh industri mengharuskan laporan keuangan disiapkan sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) yang telah ditetapkan di Negara masing-masing.

### **Standar Akuntansi Keuangan (SAK)**

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI), serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya (IAI, 2020). Penyusunan dan pencabutan SAK wajib mengikuti *due process procedure* yang telah ditetapkan dalam Peraturan Organisasi Ikatan Akuntan Indonesia, kecuali penyusunan buletin teknis dan *annual improvements*. Proses tersebut meliputi: (1) Identifikasi isu (2) Konsultasi isu dengan Dewan Konsultatif SAK (DKSAK) (jika diperlukan) (3) Melakukan riset terbatas (4) Pembahasan materi SAK (5) Pengesahan dan publikasi *exposure draft* (6) Pelaksanaan *public hearing* (7) Pelaksanaan *limited hearing* (jika diperlukan) (8) Pembahasan masukan publik (9) Pengesahan SAK.

Pengaturan PSAK dibagi dalam 3 bagian, yaitu pertama, PSAK yang terkait dengan pelaporan (PSAK No. 1, 2, 3, 4, 5, 65, dan 67); kedua, PSAK yang terkait dengan pengaturan transaksi dan konsep (PSAK No. 8, 22, 38, 61, 63, 66, 68, dan 70); dan ketiga, PSAK terkait pengaturan komponen laporan keuangan (PSAK 13, 14, 15, 16, 19, 24, 46, 53, 55, 57, 58, 60, 62, 64, 71, 72, dan 73). PSAK-PSAK tersebut mengalami perkembangan terus menerus setiap tahun. Jenis PSAK juga terbagi menjadi 3 sebagaimana dijelaskan berikut (Martani, 2019):

PSAK baru.

PSAK yang terkait dengan pengaturan baru misal, PSAK 69 tentang Agrrikultur. Selain itu, PSAK yang berubah dari pengaturan lama dengan perbedaan sangat substansial misal, PSAK 65 Laporan Keuangan Konsolidasian menggantikan PSAK 4 Laporan Keuangan Konsolidasian dan Tersendiri.

PSAK revisi atau amandemen.

Perubahan PSAK pada pengukuran, penyajian atau pengungkapan misal, PSAK 24 (Revisi 2013). PSAK ini didahului dengan penerbitan *Exposure Draft* (ED). Sampai dengan tahun 2015 menggunakan istilah revisi dan mulai tahun 2016 diganti dengan istilah amandemen.

PSAK penyesuaian.

PSAK ini merupakan kumpulan amandemen dengan ruang lingkup sempit (*narrow-scope*) yang hanya bersifat mengklarifikasi saja. Sehingga, tidak terdapat usulan prinsip baru ataupun perubahan signifikan pada prinsip-prinsip yang telah ada. PSAK ini muncul juga disebabkan oleh dampak dari perubahan PSAK lain.

Berikut perkembangan PSAK dalam 5 tahun terakhir, yang berlaku efektif di tahun 2015 sampai dengan 2019 (Wahyuni, 2020):

Tahun 2015: terdapat 13 PSAK dan 3 ISAK.

Tahun 2016: melakukan amandemen terhadap 8 PSAK, menerbitkan ISAK No. 30 tentang pungutan, serta Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK) yang disahkan pada 28 September 2016.

Tahun 2017: terdapat penyesuaian PSAK No. 3, 24, 58, dan 60, mengamandemen PSAK No. 1, serta menerbitkan ISAK 31 yang berisi tentang interpretasi ruang lingkup PSAK 13 (Properti Investasi).

Tahun 2018-2019: menerbitkan PSAK 69 (Agrikultur), melakukan Amandemen terhadap PSAK No. 2, 13, 16, 46, dan 53, juga menerbitkan dua ISAK yaitu No. 32 dan 33.

### **Penyajian Kembali Laporan Keuangan**

*Financial restatements* atau penyajian kembali laporan keuangan dapat didefinisikan sebagai koreksi atau perbaikan yang dilakukan perusahaan pada laporan keuangan karena belum sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (Riandi *et al.*, 2019). Penyajian kembali laporan keuangan dilakukan oleh perusahaan, baik secara sukarela maupun diminta oleh auditor atau regulator, untuk merevisi informasi keuangan yang sebelumnya telah dilaporkan kepada publik. Penyajian kembali laporan keuangan dapat diakibatkan oleh kesalahan akuntansi, ketidakpatuhan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecurangan, kekeliruan atau kesalahan administrasi yang sederhana.

Guerber dan Anand (2019) menyebutkan bahwa beberapa penyajian kembali, disebut sebagai kesalahan yang dapat disebabkan oleh kekeliruan atau perubahan yang tidak disengaja dalam menginterpretasikan GAAP. Sementara yang lain, disebut sebagai penyimpangan, karena melibatkan manipulasi yang disengaja seperti penipuan, penyimpangan yang disengaja dari GAAP, kontrol *internal* yang tidak memadai, atau adanya manajemen laba. Siregar dan Rahayu (2018) mengungkapkan lebih *detail* lagi mengenai faktor penyebab terjadinya *restatement* laporan keuangan, antara lain adanya akuisisi dan merger, penyesuaian dalam mencatat biaya atau perlakuan pajak, indikasi *fraud*, klasifikasi item yang kurang tepat, kesalahan akuntansi pada akun-akun investasi, *goodwill*, aktivitas restrukturisasi, dan penilaian persediaan, kekeliruan dalam mencatat pengakuan pendapatan, perlakuan saham, *derivative*, maupun hal-hal yang menyangkut surat berharga.

Penelitian terdahulu penyajian kembali laporan keuangan perusahaan publik di Indonesia dilakukan oleh Butar Butar (2018). Hasil penelitian tersebut menyatakan terdapat 36 perusahaan yang melakukan *restatement* selama 2010-2014 dibandingkan dengan 34 perusahaan yang tidak melakukan *restatement*. Jumlah perusahaan yang menyatakan kembali laporan keuangannya, 5 di tahun 2010, 6 di tahun 2011, 8 di tahun 2012, 4 di tahun 2013, dan 13 pada tahun 2014.

Qasem *et al.* (2017) melakukan penelitian penyajian kembali laporan keuangan perusahaan publik di Malaysia. Hasil penelitiannya menunjukkan jumlah penyajian kembali tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebanyak 342 kasus (17,58%), sedangkan terendah pada tahun 2008 sebanyak 41 kasus (2,11%). Mayoritas kasus penyajian kembali terjadi karena perubahan kebijakan akuntansi dengan lebih dari 75% kasus. Penyajian kembali laporan keuangan tersebut ditemukan dalam empat sektor, yaitu: produk industri, perdagangan dan jasa, produk konsumen, dan teknologi.

Coleman (2020) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa penyajian kembali laporan keuangan antar Negara mengalami perbedaan. Terjadinya perbedaan ini dapat disebabkan oleh jadwal pelaporan, standar akuntansi, standar audit, serta definisi materialitas. Negara-negara Uni Eropa yang menerapkan IFRS sebagai standar akuntansi, pada tahun 2018 dan 2019 melakukan penyajian kembali laporan keuangan antara 4% dan 5%. Persentase tersebut serupa dengan emiten-emiten yang terdaftar di *London Stock Exchange* (LSE) dan *Toronto Stock Exchange* (TSE) untuk tahun yang sama. Namun, berbeda dengan Amerika Serikat yang menerapkan standar akuntansi US GAAP. Persentase *financial restatements* perusahaan publik yang tercatat di NYSE & Nasdaq sebesar 8% dan 9% untuk tahun 2018 dan 2019.

### **Peraturan dan Standar Penyajian Kembali**

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan menerbitkan SK nomor KEP-689/BL/2011 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek (PAPE) untuk mewujudkan keseragaman dalam perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dari perusahaan efek (Bapepam-LK, 2011). Pada bab 6 peraturan tersebut menguraikan beberapa hal terkait penyajian kembali laporan keuangan dan kepatuhan terhadap standar akuntansi keuangan:

- i. Ketika Perusahaan Efek (PE) menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika melakukan reklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan, maka salah satu komponen laporan keuangan yang disajikan adalah laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif (poin 6.05).
- ii. PE yang telah patuh terhadap SAK membuat pernyataan secara eksplisit dalam catatan atas laporan keuangan. PE tidak boleh menyebutkan bahwa laporan keuangan telah patuh, jika belum menerapkan semua yang disyaratkan dalam SAK (poin 6.08 dan 6.09).
- iii. Jika PE menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali secara retrospektif atas pos-pos dalam laporan keuangan atau mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan, maka PE menyajikan minimal tiga laporan posisi keuangan, dua laporan untuk tiap jenis laporan lainnya, dan catatan atas laporan keuangan (poin 6.25). PE menyajikan laporan posisi keuangan pada:
  - (1) Akhir periode berjalan,
  - (2) Akhir periode sebelumnya (yang sama dengan awal periode berjalan), dan
  - (3) Permulaan dari periode komparatif terawal.
- iv. Jika PE mengubah penyajian atau pengklasifikasian pos-pos dalam laporan keuangan, maka jumlah komparatif juga harus direklasifikasi. Jika PE mereklasifikasi jumlah komparatif, maka PE mengungkapkan:
  - (1) Sifat reklasifikasi;
  - (2) Jumlah masing-masing pos atau gabungan beberapa pos yang direklasifikasi; dan
  - (3) Alasan reklasifikasi.

Peraturan lain yang juga menjadi landasan dilakukannya penyajian Kembali laporan keuangan adalah PSAK 25 tentang Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan (DSAK-IAI, 2015b). Dalam standar tersebut menguraikan tentang 3 hal yang dapat menyebabkan laporan keuangan disajikan kembali, yaitu:

1. Kebijakan Akuntansi, entitas mengubah suatu kebijakan akuntansi hanya jika perubahan tersebut dipersyaratkan oleh suatu PSAK; atau menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang andal dan lebih relevan tentang dampak transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas entitas. Ketentuan penerapan perubahan kebijakan akuntansi :
  - a. Entitas mencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat dari penerapan awal suatu PSAK sebagaimana yang diatur dalam ketentuan transisi dalam PSAK tersebut, jika ada; dan
  - b. Jika entitas mengubah kebijakan akuntansi untuk penerapan awal suatu PSAK yang tidak mengatur ketentuan transisi untuk perubahan tersebut, atau perubahan kebijakan akuntansi secara sukarela, maka entitas menerapkan perubahan tersebut secara retrospektif. Ketika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif, maka entitas menyesuaikan saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruh untuk periode sajian paling awal dan jumlah komparatif lainnya diungkapkan untuk setiap periode sajian seolah-olah kebijakan akuntansi baru tersebut sudah diterapkan sebelumnya.
2. Perubahan estimasi akuntansi, sepanjang perubahan estimasi akuntansi mengakibatkan perubahan aset dan liabilitas, atau terkait dengan suatu pos ekuitas, perubahan estimasi akuntansi tersebut diakui dengan menyesuaikan jumlah tercatat pos aset, liabilitas, atau ekuitas yang terkait pada periode perubahan.
3. Kesalahan periode sebelumnya adalah kelalaian untuk mencantumkan, dan kesalahan dalam mencatat, dalam laporan keuangan entitas untuk satu atau lebih periode sebelumnya yang timbul dari kegagalan untuk menggunakan, atau kesalahan penggunaan, informasi andal yang tersedia ketika penyelesaian laporan keuangan untuk periode tersebut; dan secara rasional diharapkan dapat

diperoleh dan dipergunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut. Kesalahan tersebut termasuk dampak kesalahan perhitungan matematis, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta, dan kecurangan.

Entitas mengoreksi kesalahan material periode sebelumnya secara retrospektif pada laporan keuangan lengkap pertama yang diterbitkan setelah ditemukannya kesalahan dengan:

- a. Menyajikan kembali jumlah komparatif untuk periode sebelumnya yang disajikan dimana kesalahan terjadi; atau
- b. Jika kesalahan terjadi sebelum periode sajian paling awal, maka menyajikan kembali saldo awal aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode sebelumnya sajian paling awal.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk menganalisis variabel penyajian kembali laporan keuangan. Menurut Sugiyono (2017), metode deskriptif dapat dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel bebas) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan variabel lain. Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa laporan keuangan perusahaan publik *audited* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020. Periode pengamatan yaitu, tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 (selama 5 tahun). Sampel penelitian adalah perusahaan dari sektor *Agriculture, Basic Industry & Chemical*, serta *Consumer Goods Industry*. Teknik pengumpulan data melalui *website idx.co.id* maupun *website* milik perusahaan. Teknik analisis data deskriptif melalui penyajian berupa tabel dan grafik yang digunakan dalam penelitian ini.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian


Berdasarkan data yang diperoleh dari *website idx.co.id* terdapat 150 perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Dari sejumlah tersebut, terdapat data 645 laporan keuangan. Sembilan perusahaan merupakan emiten baru dan belum mempublikasikan laporan tahunannya, serta terdapat 12 data yang tidak ditemukan laporan keuangannya, baik di *website idx* maupun di *website* milik perusahaan. Dengan demikian, data laporan keuangan yang dapat diolah sebanyak 624. Berikut daftar sampel data berdasarkan 3 jenis sektor yang melakukan dan yang tidak melakukan *restatement* laporan keuangan. Dari total data, terdapat 27% yang menyajikan kembali laporan keuangan.

**Tabel 1**  
**Data Laporan Keuangan**

Sektor	Restate	Tidak	Total
<i>Agriculture</i>	33	59	92
<i>Basic Industry &amp; Chemical</i>	89	230	319
<i>Consumer Goods Industry</i>	47	166	213
	169	455	624

*Sumber: Data diolah, 2022*


Pada Gambar 1 menunjukkan jumlah perusahaan yang melakukan penyajian kembali laporan keuangan lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak. Berdasarkan persentase, sektor *agriculture* yang paling banyak melakukan *restatement* sebesar 77%, sedangkan berdasarkan jumlah perusahaan, sektor *basic industry & chemical* yang paling banyak melakukan *restatement* yaitu 35 perusahaan.



Sumber: Data diolah, 2022

**Gambar 1**  
Perbandingan *Restatement* Perusahaan Publik


Gambar 2 menunjukkan frekuensi perusahaan melakukan *restatement* selama 5 tahun terakhir dan Gambar 3 menyajikan pada tahun berapa saja perusahaan tersebut menyajikan kembali laporan keuangannya. Pada sektor *agriculture* mayoritas perusahaan yang melakukan penyajian kembali sebanyak 2 tahun, yaitu di tahun 2015 dan 2018. Adapun perusahaan *agriculture* yang melakukan *restatement* sebanyak 3 kali dalam periode 5 tahun terakhir adalah Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. dan Barie Sumatra Plantations, Tbk. Kedua perusahaan tersebut sama-sama melakukan *restatement* di tahun 2015, 2016, dan 2018.



Sumber: Data diolah, 2022

**Gambar 2**  
Frekuensi *Financial Restatement*

Kedua sektor lain *basic industry & chemical* maupun *consumer goods industry*, mayoritas perusahaan hanya melakukan 1 kali penyajian kembali yaitu di tahun 2015. Adapun perusahaan *basic industry & chemical* yang melakukan *restatement* sebanyak 3 kali dalam periode 5 tahun terakhir terdapat 7 perusahaan dengan kode ALDO, CPIN, CTBN, ESSA, KRAS, MAIN, dan WSBP. Untuk jenis perusahaan *consumer goods industry* yang melakukan *restatement* sebanyak 3 kali dalam periode 5 tahun terakhir adalah Kimia Farma, Tbk. (*restatement* tahun 2015, 2016, 2019) dan Siantar Top, Tbk. (*restatement* tahun 2015, 2016, 2017).



Sumber: Data diolah, 2022

**Gambar 3**  
**Frekuensi *Financial Restatement***

**Tabel 2**  
**Penjelasan pada CALK tentang *Financial Restatement***

Sektor	Tidak ada	Nominal / Penjelasan	Nominal & Penjelasan
Agriculture	1	3	29
Basic Industry & Chemical	5	4	80
Consumer Goods Industry	4	3	40
TOTAL	10	10	149

Sumber: Data diolah, 2022

Penjelasan *restatement* yang dilakukan oleh perusahaan, dapat dilihat pada Catatan Atas Laporan Keuangan. Seperti yang disajikan dalam Tabel 1 menyajikan sejauh mana perusahaan memberikan penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangannya. Sebanyak 10 data yang tidak memberikan penjelasan, 10 data juga yang hanya menunjukkan alasan penyajian kembali secara singkat atau berupa nominal angka tapi tanpa penjelasan, dan sisanya 149 data menguraikan alasan *restatement*, bagian dari laporan keuangan yang berubah disertai nominalnya.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari CALK, urutan tertinggi penyebab perusahaan melaporkan kembali laporan keuangannya selama tahun 2015-2019 adalah adanya pemberlakuan PSAK 24 (revisi 2013). Urutan selanjutnya adalah reklasifikasi akun, perubahan akibat penerapan PSAK 69 mengenai agrikultur, dan PSAK 1 terkait penyajian laporan keuangan. Jika ditinjau dari jumlah penyajian per tahun, maka sebesar 62% *restatement* dilakukan di tahun 2015. Penyajian kembali laporan keuangan tahun 2015 mayoritas dikarenakan penerapan PSAK 24, PSAK 1, dan PSAK 46 (revisi 2014) tentang pajak penghasilan. Kemudian, sebanyak 20% perubahan laporan keuangan dilakukan di tahun 2018. Hampir keseluruhan *restatement* di tahun 2018 karena penerapan PSAK 69. Posisi dibawahnya pun, juga masih berkaitan dengan agrikultur, yaitu adanya penerapan amandemen PSAK 16 tentang aset tetap berupa tanaman produktif. Pada Tabel 2 juga menunjukkan selama periode 2015-2019, hampir setiap tahun perusahaan melakukan *restatement* laporan keuangan karena adanya reklasifikasi akun, dan adanya transaksi terkait dengan PSAK 38 yaitu kombinasi bisnis entitas sepengendali.



**Tabel 3**  
**Daftar PSAK Penyebab *Financial Restatement***

PSAK	2015	2016	2017	2018	2019	Total
PSAK 24 (revisi 2013): Imbalan Kerja	91				1	92
Reklasifikasi	9	5	4	7	5	30
PSAK 69: Agrikultur				21		21
PSAK 1 (Revisi 2013): Penyajian Laporan Keuangan	16	1				17
PSAK 38 (Revisi 2012): Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali	4	1	1	4	3	13
Amandemen PSAK 16: Aset Tetap-Agrikultur: Tanaman Produktif				10	1	11
PSAK 46 (revisi 2014): Pajak Penghasilan	9				1	10
Lainnya	1	2	1	3		7
PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar	5					5
PSAK 67: Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain	4					4
PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, & Kesalahan	3			1		4
PSAK 65: Laporan Keuangan Konsolidasian	3					3
Pajak tangguhan			3			3
PSAK 10: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing		1		1		2
PSAK 73: Sewa					2	2
PSAK 22 (Revisi 2010): Kombinasi Bisnis		1				1
Amandemen PSAK 13: Properti Investasi: Pengalihan Properti Investasi				1		1
PSAK 70: Akuntansi Aset & Liabilitas Pengampunan Pajak			1			1
PSAK 71: Instrumen Keuangan					1	1
PSAK 72: Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan					1	1
PSAK 23: Pendapatan					1	1
PSAK 14: Persediaan					1	1
Amandemen PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi & Ventura Bersama					1	1
PSAK 34: Kontrak Konstruksi					1	1
PSAK 48: Penurunan Nilai Aset					1	1
PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan & Pengukuran					1	1
<b>TOTAL</b>	<b>145</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>48</b>	<b>21</b>	<b>235</b>

Sumber: Data diolah, 2022

## PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan publik di Indonesia melakukan *financial restatements*. Dalam jangka waktu 5 tahun terakhir, terdapat 69% perusahaan yang menyajikan kembali laporan keuangannya. Tren *financial restatements* di Indonesia berfluktuasi selama periode tersebut. Penyajian kembali laporan keuangan tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 94%, kemudian turun di 2016 dan 2017 dengan persentase sebesar 10% dan 8%, meningkat di tahun 2018 sebesar 27%, selanjutnya turun menjadi 7% pada 2019. Jumlah ini lebih besar dibandingkan persentase *financial restatements* negara lain yang juga menerapkan IFRS sebagai standar akuntansinya. Menurut penelitian Coleman (2020), persentase Negara-negara Uni Eropa yang melakukan penyajian kembali laporan keuangan pada tahun 2018 dan 2019 antara 4% dan 5%. Persentase tersebut serupa dengan emiten-emiten yang terdaftar di *London Stock Exchange* (LSE) dan *Toronto Stock Exchange* (TSE) untuk tahun yang sama.

Penyajian kembali laporan keuangan di Indonesia mengalami peningkatan. Butar Butar (2018) meneliti hal yang serupa mengungkapkan bahwa selama 2010-2014 terdapat 36 perusahaan yang melakukan *restatement*. Jumlah perusahaan yang menyatakan kembali laporan keuangannya yaitu, 5 di tahun 2010, 6 di tahun 2011, 8 di tahun 2012, 4 di tahun 2013, dan 13 di tahun 2014. Namun, pada penelitian ini menunjukkan selama 2015-2019 terdapat 109 perusahaan yang melakukan *restatement*. Jumlah perusahaan yang menyatakan kembali laporan keuangannya yaitu, 101 di tahun 2015, 11 di

tahun 2016, 10 di tahun 2017, 36 di tahun 2018, dan 11 di tahun 2019. Perbedaan yang signifikan ini terjadi, mungkin disebabkan oleh kriteria sampel yang digunakan. Penelitian Butar Butar (2018) tidak memasukkan *financial restatements* akibat dari aktivitas *merger* dan akuisisi, sedangkan penelitian ini memasukkan aktivitas tersebut. Pada penelitian ini menggunakan 3 sektor saja, sedangkan penelitian Butar Butar (2018) menggunakan seluruh perusahaan yang tercatat di BEI.

Berdasarkan investigasi penyajian kembali laporan keuangan di tiga sektor menyatakan perusahaan publik dengan urutan yang paling banyak melakukan *restatement* adalah (1) sektor *basic industry & chemical*, (2) sektor *consumer goods industry*, kemudian (3) sektor *agriculture*. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Qasem *et al.* (2017) yang menunjukkan bahwa perusahaan publik di Malaysia yang melakukan penyajian kembali laporan keuangan ditemukan pada sektor produk industri maupun sektor produk konsumen. Penelitian ini menyelidiki lebih dalam dibandingkan dengan penelitian Qasem *et al.* (2017). Perusahaan pada ketiga sektor tersebut menyajikan kembali laporan keuangan, mayoritas dilakukan pada tahun 2015 dan 2018. Perusahaan dari sektor *agriculture* melakukan *restatement* dikarenakan adanya penerapan PSAK 24 di tahun 2015 dan PSAK 69 di tahun 2018. Penyajian kembali laporan keuangan di sektor *basic industry & chemical* juga disebabkan oleh penerapan PSAK 24 di tahun 2015. Selain itu, pada sektor tersebut setiap tahun selama periode 2015-2019 selalu ada perusahaan yang melakukan reklasifikasi akun. Sama halnya untuk sektor *consumer goods industry*, penyebab *financial restatements* disebabkan oleh penerapan PSAK 24 dan adanya reklasifikasi akun.

Cara utama bagi investor eksternal, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperoleh informasi perusahaan yaitu, dengan membaca laporan keuangan (Mao, 2018). Alasan perusahaan publik melakukan *financial restatements* dapat ditelusuri melalui Catatan Atas Laporan Keuangan. Namun, investor dan para pengguna laporan keuangan lain tidak dapat menganalisis sepenuhnya mengenai penyebab perusahaan melakukan penyajian kembali laporan keuangan. Sebanyak 6% laporan keuangan hanya menyebutkan nominal sebelum dan sesudah penyajian kembali atau sebaliknya hanya memberikan penjelasan tanpa pengungkapan secara kuantitatif dampak penyajian kembali terhadap laporan keuangan. Bahkan terdapat 6% laporan keuangan tidak memberikan penjelasan apapun pada CALK. Pada kasus tersebut, penyajian kembali diketahui hanya berdasarkan keterangan pada laporan keuangan utama. Dengan demikian, perusahaan yang termasuk dalam kedua kelompok tersebut belum memenuhi peraturan Bapepam-LK tentang pedoman akuntansi perusahaan efek. Pengungkapan mengenai *restatement* seharusnya tidak hanya ditemukan dalam laporan keuangan yang memiliki keterangan “disajikan kembali”, tetapi dalam laporan keuangan juga terdapat nomor referensi yang mengacu kepada Catatan atas Laporan Keuangan yang menjelaskan rinci penyajian kembali tersebut.

Laporan keuangan yang menguraikan secara lengkap, baik nominal perubahan maupun penjelasan hal yang mengakibatkan adanya perubahan yaitu, sebanyak 88%. Berdasarkan informasi akuntansi yang disebutkan dalam CALK perusahaan tersebut, maka dapat diidentifikasi penyajian kembali laporan keuangan periode 2015-2019 mayoritas disebabkan oleh kepatuhan terhadap perubahan standar akuntansi. Sebagian besar perusahaan publik melakukan *financial restatements* 1 kali di tahun 2015. Kedua kalinya dilakukan penyajian kembali laporan keuangan untuk tahun 2018. Hanya terdapat beberapa perusahaan saja yang melakukan *financial restatements* hingga 3 kali dalam periode 5 tahun.

Faktor penyebab *financial restatements* dapat dikelompokkan dalam penelitian ini sebagai berikut: penerapan PSAK (74%), reklasifikasi akun (13%), aktivitas kombinasi bisnis (6%), perubahan kebijakan, estimasi, dan kesalahan (3%), dan faktor lainnya (4%). Hasil ini mendukung pernyataan Guerber dan Anand (2019) yang menyebutkan bahwa penyajian kembali merupakan perubahan yang tidak disengaja dalam menginterpretasikan GAAP. Namun, untuk mengetahui *financial restatements* yang mengindikasikan adanya penyimpangan yang melibatkan manipulasi dengan sengaja seperti penipuan, kontrol internal yang tidak memadai, atau adanya manajemen laba, memerlukan investigasi lebih lanjut.

Penelitian ini menemukan 235 kasus penyebab laporan keuangan disajikan kembali. Terdapat 145 kasus *restatement* yang terjadi di tahun 2015, 91% nya disebabkan oleh penerapan PSAK baru maupun revisi. Selanjutnya, mayoritas *restatement* terjadi di tahun 2018 sebanyak 45 kasus, 67% nya juga disebabkan oleh penerapan PSAK baru maupun revisi. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan IAI mengenai tanggal efektif diterapkannya PSAK yang telah mengadopsi IFRS, baik pada 1 Januari 2015

maupun 1 Januari 2018. Dengan demikian, temuan ini dapat mengimplikasikan bukti kepatuhan perusahaan publik terhadap kebijakan pemerintah, terutama dalam penerapan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

Penerapan SAK baru yang konvergen dengan IFRS dapat berdampak pada laporan keuangan perusahaan (Sitorus dan Ardiati, 2014). PSAK yang paling dominan berdampak terhadap laporan keuangan ketiga sektor adalah PSAK 24 terkait imbalan kerja, PSAK 69 mengenai agrikultur, dan amandemen PSAK 16. Terdapat 91 perusahaan yang menerapkan PSAK 24 revisi tahun 2013 yang efektif diterapkan pada tahun 2015. Perubahan signifikan PSAK 24 yang terbit di tahun 2010 dengan yang direvisi tahun 2013, yaitu pengakuan keuntungan dan kerugian aktuarial, perubahan komponen imbalan pasti dan aset program, serta persyaratan pengungkapan membuat perusahaan harus menyajikan kembali laporan keuangannya secara retrospektif. Dikeluarkannya PSAK 69 dan amandemen PSAK 16 merupakan standar akuntansi yang saling berkaitan juga memberikan dampak pada laporan keuangan ketiga sektor. PSAK 69 memberikan pengaturan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, serta pengungkapan aktivitas agrikultur. Namun, pengaturan yang berhubungan dengan aset tetap tanaman produktif mengacu pada amandemen PSAK 16. Terdapat 21 perusahaan di sektor *agriculture*, dan 8 perusahaan dari dua sektor lain yang menerapkan PSAK 69 di tahun 2018 dan 10 perusahaan yang menerapkan amandemen PSAK 16 di tahun yang sama.

Penerapan dini PSAK yang disahkan oleh IAI juga dilakukan oleh perusahaan publik yang tercatat di BEI. PT. Multi Bintang Indonesia, Tbk. dan PT. Unilever Indonesia, Tbk. yang telah menerapkan lebih awal PSAK 71, 72, 73 pada laporan keuangannya tahun 2019. PSAK 71 tentang instrumen keuangan, PSAK 72 terkait pendapatan dari kontrak pelanggan, dan PSAK 73 berhubungan dengan transaksi sewa yang ditetapkan tanggal efektifnya 1 Januari 2020, tetapi kedua perusahaan tersebut dapat menerapkan lebih awal. Kedua perusahaan tersebut diaudit oleh KAP Siddharta Widjaja dan rekan. Pada laporan auditor independen, KAP tersebut menyampaikan dalam poin penekanan suatu hal terkait adanya penyajian kembali laporan keuangan akibat penerapan PSAK baru.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Penyajian kembali laporan keuangan dilakukan oleh 69% perusahaan publik di Indonesia yang menjadi sampel penelitian ini. Berdasarkan 3 sektor usaha yang tercatat di BEI tahun 2020, urutan yang paling banyak melakukan *restatement* adalah (1) sektor *basic industry & chemical*, (2) sektor *consumer goods industry*, kemudian (3) sektor *agriculture*. Tahun 2015 dan tahun 2018 menjadi tahun dimana banyak terjadi penyajian kembali laporan keuangan. Hampir keseluruhan *financial restatements* disebabkan oleh penerapan PSAK. Hal ini sejalan dengan IAI yang menetapkan PSAK hasil konvergensi IFRS mayoritas diterapkan tanggal efektifnya per 1 Januari 2015 dan beberapa PSAK baru maupun revisi yang efektif di tahun 2018. Standar akuntansi baru yang berdampak pada penyajian kembali laporan keuangan diantaranya adalah PSAK 24 imbalan kerja yang efektif untuk tahun 2015, PSAK 69 Agrikultur yang efektif untuk tahun 2018, maupun PSAK 71, 72, 73 yang diterapkan secara dini untuk laporan keuangan tahun 2019. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian kembali laporan keuangan dalam periode 2015-2019 merupakan bukti kepatuhan perusahaan publik terhadap standar akuntansi keuangan di Indonesia.

### **Saran**

Peneliti selanjutnya dapat memperluas sampel penelitian pada seluruh sektor perusahaan publik yang tercatat di BEI. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan acuan dalam melakukan investigasi lebih lanjut. Perusahaan yang menyajikan kembali laporan keuangan tiga kali dalam periode 5 tahun terakhir, kemungkinan terdapat motivasi lain diluar kepatuhan standar akuntansi yaitu adanya kecurangan laporan keuangan (*fraudulent financial reporting*).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alali, F. dan Wang, S. I.-L. (2017). Characteristics of Financial Restatements and Frauds. *CPA Journal*, 87(11), 32–41.
- Altarawneh, M., Shafie, R., dan Ishak, R. (2020). Chief Executive Officer Characteristics and Financial Restatements in Malaysia. *International Journal of Financial Research*, 11(2), 173–186.
- Bapepam-LK. (2011). Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-689/BL/2011 tentang *Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek*.
- Butar Butar, S. (2018). The Causes and Consequence of Restatements in Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 22(1), 70–80.
- Chandra, B. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyajian Kembali Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 15(2), 1–15.
- Coleman, D. (2020). Reporting Error Corrections in The UK, EU, US, and Canada. *Audit Analytics*. Retrieved from <https://blog.auditanalytics.com/reporting-error-corrections-in-the-uk-eu-us-and-canada/>.
- DSAK-IAI. (2015a). PSAK No. 1: Penyajian Laporan Keuangan. In *Standar Akuntansi Keuangan*.
- DSAK-IAI. (2015b). PSAK No. 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan. In *Standar Akuntansi Keuangan*.
- Guerber, A. J. dan Anand, V. (2019). Situational and Organizational Influences on Transparency Following Financial Restatements. *Cogent Business and Management*, 6(1), 1–22.
- Hamawandy, N. M. dan Sulaiman, A. A. (2020). The Impact of The Restatement of Financial Statements on Company Growth. *Journal of Critical Reviews*, 7(15), 4615–4624.
- Hasnan, S. dan Marzuki, H. (2017). Board of Directors' Characteristics and Financial Restatement. *Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, 14(1), 1–22.
- IAI. (2020). Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Retrieved from <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/sak>.
- Jensen, M. C. dan Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Finance Economic*, 3, 305–360.
- Mao, Y. (2018). Financial Restatement Research Literature Review. *Modern Economy*, 09(12), 2092–2103.
- Martani, D. (2019). Overview PSAK. Retrieved from <https://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2019/07/Perkembangan-Standar-Overview-10072019.pptx>.
- Papík, M. dan Papíková, L. (2020). Detection Models for Unintentional Financial Restatements. *Journal of Business Economics and Management*, 21(1), 64–86.
- Prabowo, A. (2020). Bank Dunia Apresiasi Perkembangan Standar Akuntansi dan Audit Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Bank-Dunia-Apresiasi-Perkembangan-Standar-Akuntansi-dan-Audit-Indonesia.aspx>.
- Qasem, A., Aripin, N., Nordin, W., dan Hussin, W. (2017). A Descriptive Analysis of Financial Restatements in Malaysia. *International Journal of Service Management and Sustainability*, 2(2), 92–107.
- Riandi, R., Sebrina, N., dan Serly, V. (2019). Hubungan Pengukuran Nilai Wajar dan Penyajian Kembali Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Seluruh Perusahaan Sektor Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2014-2017). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 181–197.
- Siregar, N. Y. dan Rahayu, F. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Restatement dan Dampaknya Terhadap Harga Saham. *Jurnal Ilmiah Esai*, 12(2), 71.
- Sitorus, N. J. dan Ardiati, A. Y. (2014). Pengaruh Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Baru, Ukuran Kantor Akuntan Publik, Ukuran Perusahaan dan Umur Perusahaan terhadap Audit Report Lag. *Modus*, 29(2), 139–156.
- Stanley, J. D. dan Todd DeZoort, F. (2007). Audit Firm Tenure and Financial Restatements: an Analysis of Industry Specialization and Fee Effects. *Journal of Accounting and Public Policy*, 26(2), 131–159.
- Stunda, R. (2017). Financial Restatements by Industry and Their Market Impact. *International Journal of the Academic Business World*, 11(1), 49–56.

- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. CV. Bandung: Alfabeta.
- Wahyuni, E. T. (2020). Overview PSAK Terbaru dan SAK Outlook 2020. Retrieved from <https://fdokumen.com/document/overview-psak-terbaru-dan-sak-outlook-2020-pilar-sak-di-indonesia-tahun-2020-6-pada.html>.
- Wan Mohammad, W. M., Wasiuzzaman, S., Morsali, S. S., dan Zaini, R. M. (2018). The Effect of Audit Committee Characteristics on Financial Restatements in Malaysia. *Journal of Asia-Pacific Business*, 19(1), 4–22.
- Zhang, H., Huang, H. J., dan Habib, A. (2018). The Effect of Tournament Incentives on Financial Restatements: Evidence From China. *International Journal of Accounting*, 53(2), 118–135.